



PUTUSAN

Nomor 801 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSEP ARIANTO alias IYUS anak dari BERNADUS BAGA;**
Tempat Lahir : Flores (Nusa Tenggara Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/10 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat, RT 007, Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP ARIANTO** alias **IYUS** anak dari **BERNADUS BAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah kompartemen yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah jaket *sweater* warna *cream*;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek *Levis Strauss 505* warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan *President*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Klk tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP ARIANTO alias IYUS anak dari BERNADUS BAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



- 1 (satu) buah kompiang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket *sweater* warna *cream*;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Levis Strauss 505 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan *President*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 31/PID/2025/PT.PLK tanggal 23 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2025/PN Kik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas pada tanggal 3 Februari 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judez facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa *judez facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Desa Sei Pinang, RT 005, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban Jepitomo alias Aluk anak dari Muri, dengan cara Terdakwa menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang Terdakwa arahkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter menggunakan senjata tajam jenis pisau. Setelah korban terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada waktu itu korban langsung tergeletak di tanah dan sambil memegang pada bagian dadanya akibat luka terkena senjata tajam milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada korban kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu juga dalam keadaan terluka terkena senjata tajam milik korban;
- Bahwa sebelumnya di antara korban dan Terdakwa memang ada permasalahan karena korban sering memaksa Terdakwa untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa tidak punya uang kemudian korban bilang kepada Terdakwa kalau tidak membeli barang jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan dibunuh dan korban sebagai bandar narkoba dan preman di wilayah tersebut maka sejak dari itu karena Terdakwa merasa terancam maka Terdakwa selalu membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang dengan tujuan untuk menjaga diri siapa tau diperjalanan Terdakwa dibunuh oleh korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada waktu itu Terdakwa juga dalam keadaan terluka pada bagian kepala akibat dibacok oleh korban dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kanan dan menggunakan senjata tajam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa dan Terdakwa arahkan dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergeletak di atas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba datang Saudara Joko tiba-tiba dari belakang langsung membacok Terdakwa menggunakan senjata tajam milik korban ke bagian lengan tangan sebelah kiri dan pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan setelah itu Saudara Joko langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pisau milik Terdakwa tersebut hanya untuk jaga-jaga diri saja karena sebelumnya Terdakwa mendapat ancaman akan dibunuh dari korban;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka bacok pada bagian kepala, luka bacok pada bagian tangan kanan dibawah siku sebelah kanan, luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri sedangkan kondisi korban sekarang ini menurut keterangan dari pihak Kepolisian sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada bagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka/tusukan benda tajam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mendapat ancaman dari korban serta mau dibunuh apabila Terdakwa tidak membeli barang jenis sabu dari korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kebetulan ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan yang dilaksanakan dirumah salah satu warga di Desa Sei Pinang yang dihadiri juga oleh Saudara Kariano alias Ubeng selaku Damang Kecamatan Mandau Talawang kemudian Terdakwa turun dari rumah dan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban dan tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa dan mengenai pada bagian kepala dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya kemudian Terdakwa sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun bacokan yang ke dua kalinya juga sempat mengenai pada tangan sebelah kanan dibagian bawah sikur dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan serta Terdakwa tusukan kebagian dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergelatak diatas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba ada teman korban yang bernama Saudara Joko membacok Terdakwa dari arah belakang menggunakan senjata tajam milik korban dan mengenai pada bagian lengan Terdakwa sebelah kiri serta pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah itu Saudara Joko tersebut langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan tidak lama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kejadian baru datang pihak Kepolisian setempat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban bandar sabu atau apa, namun korban merupakan preman di wilayah itu;
- Bahwa saat kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk tiba-tiba korban datang dan langsung membacok Terdakwa sampai 4 (empat) kali dan Terdakwa melawan dan Terdakwa langsung menusukkan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri yang Terdakwa arahkan ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa di dasarkan pada perbuatan Terdakwa, dampak yang dialami korban, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)